

### DAFAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ragil Rahmatullah Nurhakim
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sragenm, 22 Januari 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Sudah Menikah
6. Alamat : Jl. HKSN Alalak Utara rt 10 rw 01, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
7. Pendidikan
  - a. TK Al-Hamid
  - b. SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin
  - c. MT,s Muhammadiyah 1 Banjarmasin
  - d. MAN 1 Banjarmasin
  - e. S1 Ekonomi Syariah UIN ANtasari Banjarmasin
  - f. S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua
  - a. Ayah
 

Nama : Lukman Hakim  
Pekerjaaaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiun)  
Alamat : Jl. HKSN Alalak Utara rt 10 rw 01, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
  - b. Ibu
 

Nama : Eni Nurhayati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. HKSN Alalak Utara rt 10 rw 01, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
9. Saudara : Anak ke tiga dari tiga bersaudara
10. Istri
 

Nama : Nurul Hikmah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. HKSN Alalak Utara rt 10 rw 01, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

11. Anak : Satu Anak Perempuan

Banjarmasin 21 Desember 2020  
Penulis,

Ragil Rahmatullah Nurhakim

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Terjemah al-Quran

BAB I Halaman 3, BAB II Halaman 38	Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah/2: 245)
BAB I Halaman 4, BAB II Halaman 32 dan 51 BAB III Halaman 82	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah/2:275)
BAB II Halaman 32	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. an-nisa/3:29)

BAB II Halaman 51 BAB III Halaman 82	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S. <i>ar-Rûm</i> /30:39)
BAB III Halaman 64 & 101	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.....(Q.S. <i>al-Ma'idah</i> /5:1)
BAB III Halaman 72	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik....(Q.S. <i>al-Maidah</i> /5:3)
BAB III Halaman 80	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. <i>al-Maidah</i> /5:90)
BAB III Halaman 80	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran

	(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. al-Maidah/5: 91)
BAB III Halaman 82	dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(Q.S. an-Nisa:16)
BAB III Halaman 97	dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan (Q.S. al-Baqarah/2:60)
BAB III Halaman 97	dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya .....(Q.S. al-A'raf/7:56)
BAB III Halaman 97	dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. al-Qashash/28:77)
BAB III Halaman 97, BAB IV Halaman 124	dan jika (orang berhutang itu) dalam kerukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah/2:280)

## Lampiran 2 : Terjemah Hadist

BAB I Halaman 3	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi(1) dan Abu Bakr bin Abu Syaibah(2) dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani(3) -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah(4) dari Al A'masy(5) dari Abu Shalih(6) dari Abu Hurairah(7) dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. (HR. Muslim no.4867)
BAB II Halaman 26	Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin 'Ali dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dia berkata; Bapakku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, dia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun. (H.R. Nasa'i No 2401)
BAB II Halaman 26	Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Syarik dari Abu Hamzah dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais bahwasanya ia pernah mendengarnya, yakni Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat. " (H.R. Ibnu Majah Nomor Hadist 1779)
BAB II Halaman	Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan

40, BAB III Halaman 67 BAB IV Halaman 118	kepada kami 'Abdul A'la dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih] bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman."(H.R. Bukhari No 2225)
BAB II Halaman 42	Telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] dari [Tsaur bin Zaid] dari [Abu Al Goits] dari [Abu Hurairah radiallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". (H.R. Bukhari no. 2387)
BAB III Halaman 66, BAB IV Halaman 123	Telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Ali al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."( H.R. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf No. 1272)
BAB III Halaman 71	Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami ['Abdurrahman bin Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah. No. 2434)
BAB III Halaman 98 BAB IV Halaman 118	Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Wabr bin Abu Dulailah Ath Thaify dari Muhammad bin Maimun bin Musaikah dan dia memujinya dengan kebaikan dari 'Amru bin Asy Syarid dari ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Menunda-nunda

	(pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. (H.R. Nasa'i. No. 4611)
BAB III Halaman 69	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (H.R. Ibnu Majah. No. 2332)
BAB III Halaman 73	Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi menceritakan kepada kami, Ali bin Harb mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Abu Haudzah mengabarkan kepada kami, Zafir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Abu Bakar Al Hudzali, bahwa AzZuhri menyampaikan kepada mereka, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bpgi orang yang hendak memakannya.' (Qs. Al An'aam [6]: 145) Ketahuilah bahwa segala sesuatu dari bangkai adalah halal kecuali yang dimakan. Adapun kulit, tanduk, rambut, bulu, gigi dan tulang, semua itu halal karena tidak dapat disembelih." 117
BAB III Halaman 75	Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah bin Shalih] dari [Abdul Wahhab bin Bukht] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer dan uang penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya." (Abu Daut No. 3024)
BAB III Halaman 75	Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki' bin Al Jarrah] dari [Abdul Aziz bin Umar] dari [Abu 'Alqamah] mantan budak mereka, dan [Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi] bahwa keduanya telah mendengar [Ibnu Umar] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat khamer, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya,



	pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya." (Abu Daut No. 3189)
BAB III Halaman 77	Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muslim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Dinar] ia berkata, "Aku mendengar [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa memelihara anjing yang bukan untuk berburu atau menjaga binatang ternak, maka pahalanya akan berkurang dua qirath setiap hari." (HR. Bukhari no. 5058)
BAB III Halaman 77	"Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad dari 'Amr dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh seluruh anjing kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga hewan ternak" (HR. Nasai no. 4205)
BAB III Halaman 81	Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dan [Yahya bin Sa'id] serta [Abu Usamah] dari [Ubaidillah]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari ['Ubaidillah] telah menceritakan kepadaku [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan (H.R. Abu Daud No. 3189)
BAB III Halaman 83	Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf(1) telah mengabarkan kepada kami Malik(2) dari Abu Az Zanad(3) dari Al A'raj(4) dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu(5) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mencegat rombongan dagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing (yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli).

	Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma" (H.R. Bukhari No. 2006)
BAB III Halaman 84	Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman] -yaitu Ibnu Bilal- dari [Yahya] -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, " [Sa'id bin Musayyab] menceritakan bahwa [Ma'mar] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa." (H.R. Muslim. No. 3012)

## Lampiran 3 : Terjemah Kaidah

Bab I Halaman 4	كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا	<u>Setiap Pinjaman Yang Memberikan Manfaat Adalah Riba</u>
Bab I Halaman 7, Bab III Halaman 70	الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا	Pada Dasarnya Semua Muamalah Boleh Dilakukan, Terkecuali Ada Dalil Yang Mengharamkannya
Bab III Halaman 89 dan 98	الضَّرَرُ يُزَالُ	Bahaya (Beban Berat) Harus Dihilangkan

## Lampiran 4 : Pasal &amp; Fatwa

BAB I Halaman 2	UU no. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor (12)	pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
-----------------	--	---

		<p>antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsi bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa tagihan (ijarah) atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang fisewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara da iqtina).</p>
BAB I Halaman 10	Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.</li> <li>2. Nasabah yang tidak/belum mampu</li> </ol>

		<p>membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.</p> <p>3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.</p> <p>4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.</p> <p>5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.</p> <p>6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.</p>
BAB II Halaman 59	fatwa Majelis Ulama Indonesia	1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan

	<p>Nomor: U- 596/MUI/X/1997</p>	<p>Sunnah Rasulullah yang mutabarah, serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat.</p> <p>2. Jika tiddak terdapat dalam kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang muktabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, muslahah mursalah dan saddu al-dzari'ah.</p> <p>3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para ulama mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.</p> <p>4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya</p>
--	-------------------------------------	--

	<p>keputusan Majma' Fikih Islami yang bernaung di bawah Munazhamah Mu'tamar Islami, pertemuan yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang berlangsung dari tgl 25 jumadil akhir sampai 1 rojab 1421 H atau 23–28 September 2000 M.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarth jaza'i adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.</li> <li>2. Majelis ini mempertegas keputusan sebelumnya, yang berkaitan dengan syartil jaza'i, keputusannya dalam akad salam nomor 85 (9/2), yang isinya: Adanya syarth jaza'i (denda) yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi salam tidak dibolehkan, karena hakikat transaksi salam adalah utang, sedangkan persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan</li> </ol>
--	---	---



		<p>faktor keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang. Dan keputusan tentang akad istishna" nomor 65 (7/3), yang isinya. adanya kesepakatan denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi istishna" adalah hal yang dibolehkan, selama tidak ada kondisi tak terduga. Dan keputusan dalam ba'i bit-taqshith (jual-beli kredit) nomor 51(6/2). Yang isinya: terlambat menyerahkan cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apa pun, baik dengan adanya perjanjian sebelumnya ataupun tanpa perjanjian, karena hal tersebut adalah riba yang haram.</p> <p>3. Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya</p>
--	--	--

		<p>kerugian.</p> <p>4. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya. Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi muqawalah bagi muqawil, demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi taurid (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor, demikian juga dalam transaksi istishna“, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, tidak</p>
--	--	--

		<p>boleh diadakan persyaratan denda dalam jual-beli kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi ataupun keengganan. Demikian pula dalam transaksi istishna<sup>6</sup> untuk pihak pemesan barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya.</p> <p>5. Kerugian yang boleh dikompensasikan adalah kerugian finansial yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak.</p> <p>6. Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang</p>
--	--	---

		<p>inkonsisten dengan transaksi.</p> <p>7. Berdasarkan permintaan salah satu pihak pengadilan, dibolehkan untuk merevisi nominal denda jika ada alasan yang bisa dibenarkan dalam hal ini, atau disebabkan jumlah nominal tersebut sangat tidak wajar.</p>
--	--	--